



BUPATI PASAMAN BARAT
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR 39 TAHUN 2020
TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN *WEBSITE* PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI KABUPATEN PASAMAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PASAMAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja pejabat dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi ;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pejabat pengelola informasi daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat diperlukan suatu pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan *Website* Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Pasaman Barat;
- Mengingat : 1. Undang -Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dhamasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348) ;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) ;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2018;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2020;
11. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 57 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2020;
12. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 123 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN *WEBSITE* PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KABUPATEN PASAMAN BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat.
2. Bupati adalah Bupati Pasaman Barat.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman Barat.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten Pasaman Barat.
5. Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasaman Barat.
6. *Website* Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan selanjutnya di singkat PPID Adalah *Website* yang di gunakan untuk menginput data yang ada di OPD.
7. Komputer atau *Personal Computer (PC)* adalah serangkaian mesin elektronik yang membantu pekerjaan manusia berdasarkan urutan instruksi ataupun program yang diberikan.
8. Nama user (*username*) adalah identitas untuk masuk dan mengakses internet.
9. Kode akses (*password*) adalah kode sandi yang harus dimasukkan ke dalam suatu sistem.
10. Penyimpanan data (*server*) adalah sebuah sistem komputer yang menyediakan jenis layanan tertentu dalam sebuah jaringan komputer.
11. Pengguna (*user*) adalah pengguna sistem aplikasi.
12. Internet adalah jaringan komputer saling terhubung satu dengan yang lain di seluruh dunia yang berisikan informasi dan sebagai sarana komunikasi data yang berupa suara, gambar, video dan teks.
13. Intranet adalah jaringan komputer-komputer yang saling tersambung digunakan suatu organisasi.
14. Surat Masuk adalah naskah dinas yang diterima baik dari instansi lain atau OPD.

15. Surat Keluar adalah naskah dinas yang diterima oleh instansi lain atau OPD.
16. Operator adalah orang yang bertugas untuk menginputkan data yang akan di publikasikan ke dalam *Website* di OPD.
17. *Website* PPID adalah *Website* khusus layanan informasi yang diintegrasikan dengan Pusat Data.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi OPD dalam pelaksanaan *Website* Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- a. Mendukung Percepatan pengumpulan data di masing – masing OPD ;
- b. Mewujudkan efektivitas dan efisiensi serta tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan; dan
- c. Menciptakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan kelancaran komunikasi kedinasan secara elektronik antar OPD dalam mendukung penyelenggaraan reformasi birokrasi dan administrasi pemerintahan.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Arsitektur sistem;
- b. Cakupan sistem;
- c. Spesifikasi sistem;
- d. Pelaksanaan dan pengembangan;
- e. Sumber daya manusia;
- f. Monitoring dan evaluasi; dan
- g. Pembinaan dan pengawasan.

BAB II

ARSITEKTUR SISTEM

Pasal 5

- (1) Arsitektur sistem merupakan komponen-komponen yang lebih spesifik dan terstruktur dalam aplikasi sistem administrasi perkantoran elektronik.
- (2) Arsitektur Sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhubung dengan jaringan.
- (3) Arsitektur Sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses oleh semua pengguna aplikasi sistem administrasi perkantoran elektronik.
- (4) Arsitektur sistem untuk *Website* PPID :
 - a. Penyimpanan data (*server*), menyediakan data *Website* melalui infrastruktur jaringan komputer baik intranet maupun internet; dan
 - b. Pengguna (*user*), dapat melakukan pemindaian (*scanning*) dokumen untuk melakukan penyimpanan dokumen secara elektronik.
- (5) Setiap pengguna (*user*) dapat menggunakan *Website* melalui komputer atau perangkat komunikasi lainnya.

BAB III

CAKUPAN SISTEM

Pasal 6

- (1) Cakupan sistem merupakan jangkauan unsur yang saling terkait dalam *Website* Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
- (2) Cakupan sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Komunikasi Internal; dan
 - b. Komunikasi eksternal.

Pasal 7

- (1) Komunikasi internal merupakan proses penyampaian informasi kedinasan yang dilakukan melalui surat masuk dan surat keluar pada OPD.
- (2) Komunikasi internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didistribusikan melalui *Website* PPID.

BAB IV
SPEKIFIKASI SISTEM

Pasal 8

- (1) Spesifikasi sistem merupakan kebutuhan Pengguna (*user*) dalam menggunakan aplikasi sistem administrasi perkantoran elektronik.
- (2) Spesifikasi sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Spesifikasi fungsional; dan
 - b. Spesifikasi non fungsional.

Pasal 9

- (1) Spesifikasi Fungsional sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (2) huruf b merupakan proses yang terdapat dalam Pengelola *Website* PPID.
- (2) Spesifikasi fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Surat masuk;
 - b. Disposisi; dan
 - c. Surat keluar.

Pasal 10

Website PPID Memuat Data :

- a. Visi dan misi;
- b. Standar Biaya;
- c. Tupoksi ;
- d. RKA ;
- e. Renja SOP;
- f. Profil;
- g. Data Pegawai;
- h. Bezing;
- i. SPM; dan
- j. LAKIP.

Pasal 11

Data yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 disimpan dengan 3 (tiga) cara, yaitu :

- a. Pemindaian (*scanning*) yang diupload ke *Website* PPID berupa (*softcopy*);
- b. Unggah file (*file upload*) ke *Website* PPID Maksimal 3 MB; dan
- c. Melalui *Website* PPID dari masing-masing OPD.

BAB V
PELAKSANAAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan dan pengembangan *Website* PPID didukung oleh jaringan beserta perangkatnya yang meliputi :
 - a. Jaringan komputer;
 - b. Perangkat keras; dan
 - c. Perangkat lunak.
- (2) Pengembangan *Website* PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh Dinas.

Pasal 13

- (1) Untuk membangun jaringan komputer dibutuhkan perangkat sebagai berikut :
 - a. Media transmisi (*wireline* dan *wireless*) yang dapat mengakomodasikan ;
 - b. data;
 - c. Konektor penghubung kabel transmisi ke peralatan (*hub, switch, router*);
 - d. dan *firewall*);
 - e. *Network Interface Card* (NIC); dan
 - f. Penyimpanan data (*storage*).
- (2) Perangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh OPD.
- (3) Pemeliharaan dan Pengamanan Perangkat sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) dilakukan oleh OPD.

BAB VI
SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 14

- (1) Sumber Daya Manusia yang mengelola *Website* PPID adalah Operator
- (2) Operator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Operator Pemerintah Kabupaten; dan
 - b. Operator OPD.
- (3) Operator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 15

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan *Website* PPID dilakukan secara berkala.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - c. Monitoring dan evaluasi terhadap aspek teknis *Website* PPID; dan
 - d. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan sistem *Website* PPID
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dilakukan oleh OPD.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 16

Pembiayaan pelaksanaan *Website* PPID bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat.


Ditetapkan di Simpang Empat

Pada tanggal , 8 Juli 2020

BUPATI PASAMAN BARAT,


YULIANTO

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT,



YUDESRI